



**A S H A N**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>15:07:25 WIB</i>

LABH BULAN BINTANG

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang  
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,  
nomor telepon/HP 085718838288  
email [labhbulanbintang@gmail.com](mailto:labhbulanbintang@gmail.com)
- Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si., IPU**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang  
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,  
nomor telepon/HP 085718838288  
email [labhbulanbintang@gmail.com](mailto:labhbulanbintang@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik BULAN BINTANG untuk pengisian calon anggota DPRK di Provinsi ACEH Daerah Pemilihan SIMUELUE 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- (1). **Gatot Priadi, SH., MH,**                      (3). **Muhammad Ahsan, SH,**  
(2). **Langen Subha Pangestu, SH**            (4). **Muhammad Fajrin, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, email : [labhbulanbintang@gmail.com](mailto:labhbulanbintang@gmail.com), Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di **Jalan Imam Bonar Nomor 99**  
Jakarta Pusat,

Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang  
Gedung DPP PBB, Jl. Raya Pasar Minggu-KM-18 No. 1B, Jakarta Selatan  
Telepon: 0858-1700-1708 Email: [labhbulanbintang@gmail.com](mailto:labhbulanbintang@gmail.com)

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	<b>36-01-13-01/PHPU.DPR-D</b>
<b>Hari</b>	<b>: <i>Selasa</i></b>
<b>Tanggal</b>	<b>: <i>23 April 2024</i></b>
<b>Jam</b>	<b>: <i>14:00 WIB</i></b>

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** ACEH terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19 WIB [Bukti P - I];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

- Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil SIMEULUE 1 ;
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, dimana Pemohon ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [Bukti P- 2];
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, dimana Pemohon ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 3];
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.03 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** ACEH adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK**

## DAPIL SIMUELUE 1

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PBB	1252	1252	16
2.	HANURA	1268	1268	16

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa dugaan adanya pengurangan suara PBB dan mobilisasi pemilih di TPS 002 desa Suka Karya Kecamatan Simeulue secara tidak sah yang menyebabkan selisih suara sebanyak 16 suara antara Partai Hanura dengan Pemohon;
2. Bahwa mobilisasi dimaksud adalah adanya penggunaan kertas suara PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan 5 kertas suara bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) sementara pemilih tersebut tidak terkualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 (lima) kertas suara;
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kecamatan SIMEULUE TIMUR mengeluarkan surat dengan Nomor : 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024, Kepada Ketua Panitia Kecamatan (PPK) kecamatan Simelue Timur, Perihal Rekomendasi yang intinya mengenai laporan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bahwa di beberapa TPS kecamatan Simeulue Timur direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara ulang, yang salah satunya pada TPS 002 Suka Karya Sebanyak 5 Surat suara untuk dilakukan PSU ; [Bukti P - 4 ]
4. Bahwa atas surat tersebut KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE, mengeluarkan surat dengan Nomor : 226/PL.01.8-SD/1109/2024, tertanggal 20 Februari 2024, Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, yang intinya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS Kecamatan Simeulue Timur, termasuk di TPS 002 Suka Karya ; [Bukti P -5 ]
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue kembali menerima surat edaran Panwaslih Kabupaten Simeulue **nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2023 perihal : Penegasan remomendasi PSU Kecamatan Teluk dalam, Simeulue Timur dan Salang;** [Bukti P - 6]
6. Bahwa Pemohon yang diwakili oleh (DPC PBB) Kabupaten Simeulue **mendukung dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui surat resmi dengan nomor 30/DPC-PBB/SML/II/2024 tanggal 24 Februari, Dukungan pemberitahuan PSU KIP Simeulue dan audensi ke Kantor KIP Simeulue,** namun beredar informasi di masyarakat atas penerbitan surat KIP tersebut, Partai Golkar & Hanura Kabupaten Simeulue menolak PSU di Tps 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur untuk DPRD Kabupaten Simeulue; [Bukti p - 7]

7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 18.50 Wib Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue menerima pesan melalui Whatsapp Group surat edaran KIP Simeulue nomor **255/PL.01.1-SD/1109/2024** **Perihal : Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang** [ Bukti P – 8]
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.24 Wib Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue menerima pesan melalui Whatsapp Group **Surat dari KIP Simeulue nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024** **Perihal : Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, yang menghilangkan PSU surat suara tingkat DPRD di TPS 002 Desa Suka Karya;** [ Bukti P – 9 ]
9. Bahwa faktanya pada tanggal 25 Februari 2024, penyelenggaraan PSU DPRK di TPS 002 Suka Karya tidak diselenggarakan oleh Termohon, dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu hilangnya kesempatan Pemohon memperoleh 1 kursi DPRD Simeulue Dapil 1 karena suara Pemohon selisih 16 suara dari Partai Hanura;
10. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui KIP Simeulue berdasarkan Surat nomor 034/DPC-PBB/SML/II/2024, tanggal 26 Februari 2024; perihal Keberatan atas putusan KIP kabupaten Simeulue (P-10);
11. Bahwa ketidak profesional Termohon menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara dan dengan sengaja, sewenang-wenang merubah keputusan dari PSU DPRD di TPS 002 Suka Karya menjadi tidak ada PSU DPRD di TPS 002 Suka Karya, dan dengan sengaja dan sewenang-wenang tidak memberikan informasi yang benar terkait penyelenggaraan PSU di TPS 002 menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
12. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun hal tersebut belum mendapatkan jawaban;
13. Bahwa oleh karena ini berkaitan dengan perselisihan perolehan suara dan hilangnya kesempatan Pemohon mendapatkan kembali perolehan suara yang dapat berakibat berubahnya hasil perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya cukup alasan hukum bagi yang mulia majelis mahkamah konsitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanaka Pemungutan Suara Ulang DPRD di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengisian anggota DPRK Simeulue Dapil SIMUELUE I Provinsi Aceh;


3. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**

1. GATOT PRIADI, S.H.,M.H. (.....) 
2. MUHAMMAD. AHSAN, S.H. (.....) 
3. MUHAMMAD. FAJRIN, S..H. (.....) 
4. LANGEN SUBHA PANGESTU, S.H. (.....) 
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, S.H. (.....) 
6. MUHAMAD JUSUP, S.H. (.....) 